

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO

2013

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2013



BUPATI BATANG
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperlukan pengelolaan zakat sampai ke tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Zakat.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 52);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun

- Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun Tentang RPJMD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Camat adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
10. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Batang.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Zakat Mal adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi

orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

14. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
15. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia setelah diselesaikan penguburan dan pelunasan hutang-hutangnya.
19. Harta waris adalah harta tinggalkan seorang yang beragama islam, yang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kafarat adalah denda yang wajib dibayar oleh orang yang melanggar ketentuan agama yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
21. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
22. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
23. Muzakki (wajib zakat) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
24. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

25. Agama adalah agama islam.
26. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten.
27. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang dikukuhkan pemerintah.
28. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, sesuai dengan tingkatannya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;

2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan hukum; dan
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh para mustahik 8 (delapan) asnaf, yaitu :

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Muallaf;
- e. Riqob;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnu sabil.

BAB III OBYEK, SUBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki dan dikelola sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (3) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak, logam mulia dan lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perdagangan dan perusahaan;
 - d. hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

- e. hasil peternakan dan perikanan;
 - f. hasil pertambangan;
 - g. hasil pendapatan dan jasa;
 - h. rikaz (harta terpendam).
- (4) Perhitungan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (5) Pengumpulan zakat fitrah sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilo gram makanan pokok atau yang senilai untuk setiap orang.

Pasal 6

Subyek zakat adalah orang Islam dan/atau badan milik orang Islam yang memiliki sejumlah harta yang telah memenuhi nishab, kadar dan waktu untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS Kabupaten), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAB IV

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengangkatan

Pasal 8

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.

- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS provinsi.
- (3) Pengurus BAZNAS Kabupaten sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat.
- (4) Pengurus BAZNAS Kabupaten sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur pemerintah daerah dan 1 (satu) orang dari unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (5) Pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 4 (empat) orang unsur ulama, 2 (dua) orang tenaga professional dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat Islam.
- (6) Pengurus BAZNAS Kabupaten harus memiliki sifat amanah, memiliki visi dan misi, berdedikasi, professional, dan bertanggungjawab.
- (7) Pengangkatan pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat diusulkan Bupati kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan mendapat pertimbangan BAZNAS provinsi setelah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Bupati membentuk Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kabupaten yang terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah terkait.
 - b. Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kabupaten menyusun kriteria calon pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat.
 - c. Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kabupaten mempublikasikan rencana pengangkatan pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat secara luas kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
 - d. Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kabupaten menerima pendaftaran calon pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat.

- e. Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kabupaten melakukan penyeleksian terhadap berkas pendaftaran calon pengurus BAZNAS Kabupaten dan memilih 6 (enam) orang calon pengurus BAZNAS Kabupaten.
 - f. Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil seleksi calon pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat dari kepada Bupati.
 - g. Bupati menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi hasil seleksi calon pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat.
 - h. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan pengurus BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS provinsi.
- (7) Pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pengurus BAZNAS Kabupaten diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atas usul Bupati.
- (2) Pengurus BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Habis masa jabatan;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

- (3) Tata cara pemberhentian pengurus BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Bupati mengusulkan pemberhentian pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan alasan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekaligus mengusulkan penggantinya.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan kepada BAZNAS provinsi calon pengganti pengurus BAZNAS Kabupaten untuk mendapat pertimbangan.
 - c. Setelah memberikan pertimbangan, BAZNAS provinsi menyampaikan kembali kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diproses lebih lanjut pengangkatannya.
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan pengganti pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat yang telah berhenti.
- (4) Pemberhentian dan penggantian pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur pemerintah dilakukan oleh Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.

- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang kepala seksi pengumpulan, seorang kepala seksi pendistribusian, dan seorang kepala seksi pendayagunaan.
- (4) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
- (5) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
- (6) Pengurus BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah.

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kabupaten adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten.
- (3) Sekretariat BAZNAS mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS Kabupaten dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun standarisasi dan melaksanakan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (3) Komisi Pengawas BAZNAS Kabupaten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAB VI

PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN, PEMBENTUKAN PERWAKILAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN LAZ

Bagian Kesatu Persyaratan Organisasi

Pasal 13

- (1) Kriteria LAZ yang dapat diizinkan untuk melakukan pengelolaan zakat adalah lembaga kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- (2) Untuk mendapatkan izin, LAZ harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Syarat LAZ tingkat Kabupaten:
- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam;

- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Memiliki visi dan misi;
- d. Memiliki susunan pengurus;
- e. Memiliki pengawas syariat;
- f. Memiliki data muzaki dan mustahik;
- g. Bersifat nirlaba;
- h. Memiliki wilayah operasional di Kabupaten minimal 50%;
- i. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
- j. Bersedia di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
- k. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- l. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua Mekanisme Perizinan

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syaratnya diteliti oleh pejabat Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Proses pemberian izin LAZ Kabupaten diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang membidangi zakat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (4) Pengesahan LAZ tingkat Kabupaten dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembentukan Perwakilan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat LAZ tingkat Kabupaten dapat membentuk perwakilan di organisasi tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan perwakilan LAZ harus mendapat izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Perwakilan LAZ harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pengurus LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengurus LAZ melaporkan dana zakat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setiap 4 (empat) bulan sekali.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Pengurus LAZ bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- (2) Pengurus LAZ mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat lainnya.
- (2) BAZNAS Kabupaten mengumpulkan zakat dari muzaki pada kantor pemerintah tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten, perusahaan swasta tingkat nasional dan perusahaan swasta tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan lembaga lain tingkat Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan .

Pasal 19

Pembayaran zakat dilakukan melalui UPZ BAZNAS Kabupaten baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer melalui rekening bank.

BAB VIII

UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

terdiri atas Dewan Pembina dan Unit Pelaksana.

- (2) Susunan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
 - (3) Susunan Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Sub Unit Pelaksana.
 - (4) Sub Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. Sub Unit Pelaksana pengumpulan data;
 - b. Sub Unit Pelaksana pengumpulan zakat; dan
 - c. Sub Unit Pelaksana pengumpulan infaq dan shadaqah.
 - (5) Susunan Sub Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (1) Masa tugas kepengurusan UPZ sesuai tingkatannya adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kabupaten mengadakan pendataan di berbagai instansi dan

- lembaga untuk membentuk UPZ;
- b. BAZNAS Kabupaten mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga untuk membentuk UPZ; dan
 - c. Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten mengeluarkan Keputusan tentang pembentukan UPZ.

Pasal 22

UPZ melakukan pengumpulan dana zakat di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten dan hasilnya disetorkan kepada seksi pengumpulan Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat Kementerian Agama karena jabatannya diangkat dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Camat, Kepala Desa dan/atau Kelurahan karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina UPZ tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan.

BAB IX

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat

Pasal 24

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan dan/atau persetujuan muzaki.

- (2) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki.

Pasal 25

- (1) Muzaki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama .
- (2) Dalam hal muzaki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 26

Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 28

- 1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan hukum agama.
- 2) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 29

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama .
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infak, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 30

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, Shadaqah, dan dana sosial lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, Shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, Shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pasal 31

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pendayagunaannya disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.

BAB X
PELAPORAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 32

- (1) BAZNAS Kabupaten memberikan laporan kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BAZNAS Provinsi 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan kebijakan, program/kegiatan dan pengelolaan dana zakat, infak, Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN HAK AMIL

Pasal 33

- (1) Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta Hak Amil.
- (2) Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten dapat juga dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Agama.
- (3) Penggunaan Hak Amil oleh BAZNAS Kabupaten sesuai kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan hukum agama.

Pasal 34

Penggunaan Hak Amil oleh LAZ sesuai kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan hukum agama.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas dan secara eksternal oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, harta waris dan kaffarat.
- (3) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan, dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (4) Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (5) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (6) Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran kinerja pengurus BAZNAS Kabupaten maka segera dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan atas tindak pidana di bidang pengelolaan zakat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan di bidang pengelolaan zakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan zakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan zakat;
- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan zakat;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan zakat;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan zakat;
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang dan atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan zakat menurut hukum yang bertanggung jawab; dan
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 30 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

BAZNAS dan LAZ Kabupaten diberikan sanksi administrasi apabila:

- a. tidak membuat laporan;
- b. tidak membuat bukti setor zakat;

mendistribusikan dan menadayagunakan zakat tidak sesuai dengan hukum agama.

Pasal 39

entuk sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis atau pencabutan izin operasional oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- 1) Kepengurusan BAZDA yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya kepengurusan BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 2) Pembentukan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal

BUPATI BATANG,

Ttd

.....

iundangkan di Batang

ada tanggal

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

.....

EMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN...NO....

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMORTAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka bangsa Indonesia pada umumnya dan warga Kabupaten Batang pada khususnya harus senantiasa melaksanakan pembangunan di bidang agama mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan.

Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam, merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan agama. Infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat maupun kafarat juga merupakan tuntunan ajaran agama yang potensial menghasilkan dana masyarakat yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik dapat memanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan

zakat sesuai ketentuan hukum agama, meningkatkan hasil guna zakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan :

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.

- b. Miskin adalah orang dengan penghasilan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
- c. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk mengurus zakat dan menyerahkan pada yang berhak.
- d. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum teguh.
- e. Riqob adalah hamba sahaya yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka dan segala hal-hal sejenis bentuk perbudakan.
- f. Gharim adalah orang yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ia berhak mendapatkan zakat apabila hutang itu bukan untuk maksiat.
- g. Sabilillah adalah orang yang berjuang menegakkan, mempertahankan, dan mendakwahkan Islam. Bisa meliputi amal-an yang mensyi'arkan Islam dan mendekatkan diri kepada Allah dalam prioritas selanjutnya.
- h. Ibnu Sabil adalah muslim yang kehabisan bekalnya dalam melakukan perjalanan bukan maksiat.

Dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- b. Zakat fitrah adalah sejumlah makanan pokok atau yang senilai dengannya yang wajib dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri oleh setiap orang muslim bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri diberikan kepada yang berhak menerima, terutama kepada fakir miskin.

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang berkaitan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Maksudnya setelah puasa pada bulan Ramadhan selesai ditunaikan, kaum muslimin

wajib memberikan zakat fitrah. Zakat fitrah boleh diberikan sebelum malam Idul Fitri. Mempercepat penyerahan zakat fitrah itu disebut ta'jil yang secara bahasa berarti menyegerakan atau mempercepat. Para ulama imam madzab memperbolehkan ta'jil zakat fitrah. Imam Ahmad bin Hanbali berdasarkan riwayat Al-Bukhori membolehkan penyerahan zakat fitrah 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum hari raya Idul Fitri, madzab Maliki membolehkan 3 (tiga) hari sebelum hari raya Idul Fitri, sebagian mengikut madzab Hanbali membolehkan setelah pertengahan bulan Ramadhan, bahkan Imam Syafi'i membolehkan ta'jil zakat fitrah pada awal Ramadhan. Diboolehkannya mempercepat penyerahan zakat ini untuk mempermudah orang-orang yang ingin segera menyelesaikan kewajibannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

- a. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- b. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang akan dikeluarkan.
- c. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR